

SKRIPSI

**PENGALAMAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI KECAMATAN PAYARAMAN, KABUPATEN
OGAN ILIR**



FERTY WANSRIGETA

07021282025062

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

SKRIPSI

**PENGALAMAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI KECAMATAN PAYARAMAN, KABUPATEN
OGAN ILIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
S1 Sosiologi (S.Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya



Ferty Wansrigeta

07021282025062

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“PENGALAMAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KECAMATAN PAYARAMAN, KABUPATEN OGAN ILIR”

SKRIPSI

Ferty Wansrigeta

07021282025062

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Mei 2024**

Pembimbing :

1. Randi, S.Sos., M.Sos
NIP.197604072002121003


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Rudy Kurniawan, M.Si
NIP. 198009112009121001

Tanda Tangan



2. Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP.197705042000122001




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan,




Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 Telepon (0711)
580572 ; Faksimile (080572)

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferty Wansrigeta

NIM : 07021282025062

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul "Pengalaman Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 8 Maret 2024

Yang buat pernyataan,

Ferty Wansrigeta

07021282025062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan asingkan Allah Swt di setiap prosesmu, Jangankan nasib mengubah siang dan malam pun Allah mampu”

“Tuhan aku bawa proposalku, diantara makhluk yang sedang sama tertatih-tatih dalam perjalanan spiritual ini, jagalah dan peliharalah selalu hatiku sebab engkau maha membolak-balikan hati.” - pupus meracau.

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu mengusahakan apa yang terbaik baik, yang selalu mendukung apapun mimpi anaknya, Bapak Hanseri dan Ibu Wardati.
2. Adik satu-satunya, Wiranti Vikra Ardani yang akan ku usahakan kebahagiaannya.
3. Kakek dan nenekku tersayang, Nenek Subina yang selalu menunggu peneliti ketika pulang ke kampung halaman, alm. Kakek Rusni, alm. Kakek Sainuri, dan alm. Nenek tenah.
4. Dosen pembimbing skripsi, Randi, S.Sos., M.Sos
5. Sahabat dan teman terdekat penulis
6. Almamater tercinta dan Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengalaman Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir”**. Shalawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Skripsi ini diajukan dan ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana yang harus di penuhi oleh mahasiswa S-1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilm Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari tanpa adanya doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penulisan penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dan melibatkan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. alfitri, M.si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Randi, S.Sos., M.Sos selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah ikhlas meluangkan tenaga dan waktunya untuk memantau perkembangan penulisan

skripsi, mengingatkan dengan sabar apa saja yang kurang dari skripsi, serta penulis benar-benar mengucapkan terima kasih karena pembimbing sangat mudah ditemui untuk kepentingan tanda tangan serta menyediakan bimbingan secara *online*. Penulis berharap pembimbing selalu di lindungi Allah Swt serta sukses dunia dan akhirat bersama keluarganya.

7. Ibu Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan Sosiologi FISIP Unsri yang sudah membantu penulis dalam untuk mengurus segala keperluan berkas administrasi perkuliahan. Penulis mendoakan semoga selalu sehat dan tetap sabar dalam menghadapi hari-hari yang menguras tenaga dan pikiran.
8. Seluruh jajaran Dosen sosiologi dan staf serta karyawan FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
9. Terkhusus ibuku, ibu Wardati yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis, memasak makanan kesukaan, memastikan baju telah rapi dan wangi, merawat ketika sakit, serta memberikan motivasi disetiap penulis merasa lelah untuk berjuang, terima kasih untuk doa tulusmu yang menembus langit, terima kasih telah menjadi tempat berpulang penulis yang paling nyaman, terima kasih atas cinta tiada batas, terima kasih telah menjadi role model bagi penulis bagaimana ibu yang baik bagi anak dimasa depan dan yang terakhir semoga Allah memberimu pahala yang tiada putus.
10. Teruntuk bapakku, bapak Hanseri yang tidak terlalu pandai berkata-kata. Kepedulian bapak tidak terwujud dengan kata-kata tetapi dengan perlakuan yang tersirat itu. Terima kasih karena sudah bangga dengan pencapaian kecil penulis, terima kasih karena telah mengusahakan kehidupan yang nyaman, pendidikan yang terbaik dan pengalaman masa kecil yang indah. terima kasih telah menjadi bapak yang terbaik, yang tidak pernah marah atas kekecewaan yang penulis lakukan, terima kasih sudah sangat memahami penulis. Panjanglah umurnya agar peneliti dapat terus kuat melalui hari ini dan seterusnya.
11. Kepada adikku tercinta yang akan selalu penulis usahakan kebahagiaannya, Wiranti Vikra Ardani terima kasih karena telah lahir di dunia ini. Terima kasih telah memberi kesempatan bagi penulis untuk merasakan *exsperience* menjadi kak rose

sebagaimana julukan itu. Terima kasih telah memotivasi penulis untuk menjadi orang sukses dimasa depan. Penulis berharap dimasa depan bisa sama-sama sukses baik di dunia maupun di akhirat.

12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penulis yaitu AF, RN, IN, YJ, WL, AD, Aipda AL, SD, SA, RI, BD dan pemerintah Kecamatan Payaraman karena telah bersedia membantu dan memberikan informasi selama proses penelitian. Semoga informan dan segenap pemerintah Kecamatan Payaraman selalu sukses dan dilindungi oleh Allah Swt.
13. Teruntuk nenek subina, satu-satunya nenek penulis yang masih hidup, yang selalu menanyakan kapan akan pulang ketidaka penulis sedang merantau dan memberikan uang saku ketika penulis akan pergi lagi merantau. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah diberikan. Tolong panjanglah umurmu.
14. Teruntuk keluarga besarku yang berada di Karang Baru dan Muara Temiang. Terima kasih untuk support, dorongan dan motivasi yang telah diberikan.
15. Teruntuk kakakku Desi Anggraini, S.Sos, Dinda Hati Nurani, S.Sos, dan Sari Nurfadila, S.Pd. Terima kasih telah bersedia untuk direpotkan dengan berbagai pertanyaan ketika penulis stuck saat sedang mengerjakan skripsi. Terima kasih karena telah membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis.
16. Teruntuk bestieku Marisa, Anisa Saputri, Nurhidayati dan Ririn. Terima kasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahan ini. Terima kasih karena telah bersedia melalui berbagai hari dan hal berat selama proses perdewasaan ini berlangsung. Terima kasih karena telah saling peduli dan sayang meskipun tidak terlahir pada rahim yang sama. Terima kasih telah saling jaga dan mengingatkan ketika sama-sama jauh dari orang tua.
17. Teruntuk yang tercinta Yulia Purnama, Naurah Peronikah dan Melani Febianti Sarla. Terima Kasih karena selalu ada untuk 7 tahun ini dan belakangan ini telah memotivasi penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk kosa kata aneh dan lelucon konyol yang hanya dimengerti oleh kita saja. Terima kasih atas ketidak asingan ini meskipun sudah tidak sesering itu kumpul karena masing-masing terpisahkan oleh jarak.

18. Teruntuk sejujuku Anggun Ristiana, Chindy Putri Patricia dan Tiara Shintia yang selalu telah menguatkan penulis dengan kata dan doa ketika penulis membutuhkan kekuatan untuk melawan rasa takut daat dihadapkan pada suatu persoalan. Semoga pertemanan ini belangsung hingga kita berada pada tujuan akhir manusia.
19. Teruntuk para sobat penulis yang mengisi masa perkuliahan penulis Ummi Innaya, Suster Susilowati, Ica, Nisuy, Enjel, Kiki, Alya, Delvi, Bibin, Ke, Rora, Bilen, Pipa, Gim, Sagem, Igoy, beserta Karang Taruna Saka Jaya. Terima kasih untuk pengalaman baru yang penulis rasakan. Terima kasih telah mengajarkan bagaimana beradaptasi pada lingkungan sosial.
20. Khodijah terima kasih telah melakukan yang terbaik, mengusahakan semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan, terima kasih untuk tidak sakit dan sekuat itu sampai sekarang. Terima kasih karena telah terbiasa menghadapi segala hal yang setelah difikir berat dan tidak mungkin. Semoga sukses untuk membahagiakan orang tua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran diperlukan untuk perbaikan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan penelitian selanjutnya.

Indralaya, 10 Mei 2024
Penulis,

Ferty Wansrigeta

RINGKASAN

PENGALAMAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KECAMATAN PAYARAMAN, KABUPATEN OGAN ILIR

Penelitian ini membahas terkait pengalaman korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Perdagangan orang menurut protokol PBB tahun 2000 diartikan sebagai perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaku memberangkatkan korban berbekal pengalaman bekerja di luar negeri. Berdasarkan pengalaman korban ditipu sehingga harus menerima kenyataan bahwa korban telah masuk dalam jerat perdagangan orang. Motif sebab korban tertarik untuk bekerja di luar negeri: 1) Terjembak masalah ekonomi keluarga, 2) Ajakan orang terdekat, 3) Keterpaksaan. Sementara motif tujuan korban tertarik untuk bekerja di luar negeri adalah 1) Memperbaiki Ekonomi Keluarga dan 2) Mencari Pengalaman. Dampak dari pengalaman yang dialami korban adalah luka fisik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari, hingga dapat menyebabkan kematian. Sementara luka psikologis adalah trauma dan menutup diri sehingga dapat mempengaruhi interaksi korban dengan lingkungan sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalaman korban perdagangan orang (*human trafficking*), mengetahui motif korban bekerja di luar negeri dan mengetahui kehidupan korban pasca menjadi korban perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz.

Kata Kunci: Pengalaman, Korban, Perdagangan Orang, *Trafficking*

Indralaya, 20 Mei 2024
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing

Randi, S.Sos., M.Sos
NIP. 199106172019031017

**Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Dianita Dewi Sartika., M.Si
NIP. 198007112003122003

SUMMARY

EXPERIENCES OF HUMAN TRAFFICKING VICTIMS IN PAYARAMAN DISTRICT, OGAN ILIR DISTRICT

This research discusses the experiences of victims of human trafficking in Payaraman District, Ogan Ilir Regency. Trafficking in persons according to the 2000 UN protocol is defined as recruitment, sending to a place, transfer, harboring or receiving through threats, or coercion by force or other violent means, kidnapping, fraud, abuse, sale, or acts of rental for profit, or certain payments for exploitation purposes. The research results show that the perpetrator sent the victim armed with experience working abroad. Based on the victim's experience of being deceived, they have to accept the fact that the victim has fallen into the trap of human trafficking. Motives why the victim was interested in working abroad: 1) Being trapped by family economic problems, 2) Invitation from someone close to him, 3) Compulsion. Meanwhile, the victim's motives for being interested in working abroad were 1) improving the family economy and 2) seeking experience. The impact of the experience experienced by the victim is physical injuries that can hinder daily activities, and can even cause death. Meanwhile, psychological wounds are trauma and closure so that they can affect the victim's interactions with their social environment. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological strategy. This research uses the phenomenological theory of Alfred Schutz. The aim of this research is to analyze the experiences of victims of human trafficking, find out the victims' motives for working abroad and find out about the lives of victims after becoming victims of human trafficking. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological strategy. This research uses the phenomenological theory of Alfred Schutz.

Keywords: *Experience, Victims, Human Trafficking, Trafficking*

Indralaya, May 20th, 2024

Approve by

Advisor

Randi, S.Sos., M.Sos
NIP. 199106172019031017



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	x
<i>SUMMARY</i>.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	17
2.3 Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Strategi/Pendekatan Penelitian.....	30
3.4 Fokus Penelitian.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6 Penentuan Informan.....	32

3.7 Peranan Peneliti	33
3.8 Teknik Pengumpulan Data	34
3.9 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	35
3.10 Unit Analisis Data.....	36
3.11 Teknik Analisis Data	36
3.12 Jadwal Penelitian	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2 Gambaran Umum Informan Penelitian.....	44
BAB V PEMBAHASAN.....	49
5.1 Pengalaman Korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.....	49
5.1.1 Pengalaman korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir	50
5.1.2 Motif Korban Bekerja Di Luar Negeri.....	64
5.1.3 Kehidupan Korban Pasca Menjadi Korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir	78
BAB VI KESIMPULAN	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Korban Perdagangan Orang Di Kec. Payaraman, Kab. Ogan Ilir.....	4
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Penjabaran Fokus Penelitian pengalaman korban	31
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Payaraman.....	41
Tabel 4.3 Sarana Kesehatan Kecamatan Payaraman.....	42
Tabel 4.4 Sarana Ibadah Kecamatan Payaraman.....	43
Tabel 4.5 Organisasi Sosial dan Keagamaan Payaraman.....	43
Tabel 4.6 Kelompok/Group Kesenian Payaraman	44
Tabel 4.7 Daftar Informan Utama Penelitian	45
Tabel 4.8 Daftar Informan Kunci Penelitian	47
Tabel 4.9 Daftar Informan Pendukung Penelitian	48
Tabel 5.1 Kronologi Perdagangan Orang Di Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir.....	52
Tabel 5.2 Tabel Motif Sebab Korban Tertarik Untuk Bekerja Di Luar Negeri	62
Tabel 5.3 Motif Tujuan Korban Tertarik Untuk Bekerja Di Luar Negeri.....	68
Tabel 5.4 Kehidupan korban pasca menjadi korban perdagangan orang.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1Jumlah Korban Perdagangan Orang Secara Global	2
Grafik 1.2 Jumlah Kasus Tppo Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-14 Agustus 2023).....	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta lokasi Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir	40
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) bukanlah masalah baru di dunia Internasional. Sampai saat ini, kasus perdagangan orang masih menjadi perhatian global dan merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus diatasi karena dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan (Novianti, 2014). Perdagangan orang pertama kali muncul pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) membuat yang bernama protokol palermo yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak.


Menurut Protocol Palermo, Perdagangan orang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang di seluruh dunia karena perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan serta merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia (Lapian & Geru, 2006). Sementara itu kasus perdagangan orang semakin hari semakin meningkat berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh *US Department of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, ditemukan data bahwa 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang seperti

Indonesia, India, Bangladesh dan lainnya yang rendah tingkat ekonominya, kemudian akan dibawa ke negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, dan Arab Saudi.

Sejumlah kasus perdagangan orang global yang ditangani International Organization for Migration (IOM) secara region tersebar di seluruh dunia. Fenomena perdagangan orang tidak hanya menjadi persoalan negara-negara berkembang saja tetapi banyak kasus yang terjadi di region negara-negara maju. Untuk lebih jelasnya berikut proporsi kasus trafficking berdasarkan region global.

Grafik 1. 1Jumlah Korban Perdagangan Orang Secara Global




Sumber: *Trafficking in Persons 2022*, diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan Laporan *Trafficking in Person 2022* Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa jumlah korban perdagangan orang secara global pada tahun 2020 mencapai 109.216 orang, tetapi pada tahun 2021 turun 17,27%, mencapai 90.354 orang. Korban perdagangan orang banyak berasal dari Asia Selatan dan Tengah, dengan 38.426 orang. Tempat kedua terbesar adalah Amerika dan negara-negara Barat, dengan 12.343 orang, dan terakhir adalah Afrika, dengan 11.450 orang. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah korban perdagangan manusia telah berkurang. Namun, dengan mempertimbangkan trennya, jumlahnya cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir dimana pada 2011 jumlah korban perdagangan orang secara global hanya mencapai 42.291 orang. Korban perdagangan orang yang tercatat disini mencakup orang dewasa dan anak-anak yang ditipu, dipaksa menjadi pekerja seks komersial dengan diiming-imingkan pekerjaan yang baik.

Perdagangan orang berdasarkan isu-isu tersebut juga terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang sulit untuk terhindar dari fenomena ini. Perdagangan orang menjadi fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor penyebab munculnya perdagangan orang di Indonesia yaitu rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian. Berdasarkan faktor tersebut masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melalui perdagangan orang (Syaputra & Setiawan, 2019).

Sementara itu korban perdagangan orang pada Agustus 2023, tembus hingga mencapai lebih dari 2 ribu orang dengan kasus modus Pekerja Migran Indonesia Ilegal terbanyak. Berikut proporsi jumlah kasus perdagangan orang berdasarkan modus tindakannya.

Grafik 1.2
Jumlah Kasus Perdagangan Orang Berdasarkan Modus Tindakan (5 Juni-14 Agustus 2023)



Sumber: Menpan, diolah oleh peneliti 2024

Masalah perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga dibentuk gugus tugas khusus dalam menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Satgas TPPO menerima laporan sebanyak 757 kasus dari 5 Juni hingga 14 Agustus 2023. Dari laporan tersebut, 901 tersangka telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. 2.425 orang telah berhasil diselamatkan dari korban perdagangan orang. Pelaku menjerat korban dengan berbagai modus. Korban menjadi pekerja

migran indonesia (PMI) ilegal adalah modus yang paling umum, dengan 516 kasus. Modus pekerja seks komersial (PSK) adalah modus kedua terbanyak, dengan 219 kasus. Modus eksploitasi anak terakhir, dengan 59 kasus, dan modus anak buah kapal (ABK) adalah modus terakhir, dengan 9 kasus. Polisi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran pekerjaan dengan upah yang tinggi di luar negeri.

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan (Bareskrim Polri, 2017). Berdasarkan keterangan Aipda AL, penyidik dari Satuan Reserse Kriminal yang telah menangani kasus pertama yang terkait laporan kasus perdagangan orang yang terjadi di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku perdagangan orang di Ogan Ilir memberangkatkan korban berbekal pengalaman bekerja di luar negeri. Pekerjaan yang ditawarkan pelaku yaitu sebagai asisten rumah tangga dan buruh proyek. Berikut daftar korban perdagangan orang yang peneliti temukan di lapangan.

Tabel 1.1
Daftar Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	AF	P	43	SMP	IRT
2.	RN	P	42	SD	IRT
3.	IN	P	32	SMP	IRT
4.	YJ	P	27	SMP	IRT
5.	WL	L	59	SMA	BURUH
6.	AD	L	30	SMP	-

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Belum ada data yang terpublikasi mengenai korban perdagangan orang di Kecamatan Payaraman karena kasus perdagangan orang ini merupakan kasus pertama yang terlapor di Polres Ogan Ilir. Peneliti mendapatkan data tersebut setelah mewawacarai informan kunci dan mendapat data tambahan pada seorang informan utama. Data korban perdagangan orang tidak mudah untuk di dapat karena sebagian

korban tidak mau melaporkan kejadian yang dialami. Hal tersebut didukung oleh Mashud (2006) yang menyatakan bahwa data pasti tentang perdagangan orang sangat sulit untuk diketahui. Namun sangatlah pasti, layaknya fenomena gunung es. Sebagai bentuk perdagangan gelap (tersembunyi), data perdagangan orang hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas yang sebenarnya yang sulit diungkap pasti lebih besar dari jumlah yang dilaporkan.

Berbagai modus dilakukan pelaku perdagangan orang di Kecamatan Payaraman yaitu menyebarkan informasi dari mulut ke mulut sampai dengan memposting kesuksesan di sosial media milik pelaku seperti saat jalan-jalan di luar negeri, mengiming-imingi korban dengan gaji yang lebih besar dari daerah asal, mengajak korban bekerja di luar negeri dengan menggunakan paspor dan visa pelancong tetapi sesampai di negara tujuan dipaksa untuk bekerja, dan menggeratkan biaya keberangkatan dan administrasi tetapi pada kenyataannya korban harus membayarnya dengan tidak menerima 3 bulan gaji pertama.

Aipda AL menyatakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan orang di Ogan Ilir adalah faktor ekonomi, banyak yang menganggap dengan bekerja di luar negeri dapat mengangkat perekonomian keluarga. Sehingga dengan keterbatasan ekonomi korban memilih untuk berangkat menggunakan jalur tidak resmi. Korban yang berangkat dengan jalur tidak resmi biasanya ada kecenderungan majikan untuk berbuat semena-mena hingga melakukan kekerasan. Sedangkan jalur resmi dapat dikatakan menjamin keselamatan pekerja karena jalur resmi ada pemeriksaan kesehatan dan pengawasan dari pemerintah.

Sementara itu korban perdagangan orang di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir yang pergi melalui jalur yang tidak resmi tidak bisa pulang ke negara asal biasanya karena terkendala oleh:

1. Paspor yang ditahan majikan
2. Paspor yang digunakan tidak sesuai peruntukan biasanya paspor dan visa yang digunakan adalah untuk pelancong yang masa berlakunya sudah habis.

3. Tidak memiliki *exit permit* (Bukti dari imigrasi setempat bahwa seseorang sudah memasuki atau meninggalkan suatu negara yang ditempel di paspor dan berlaku sesuai visa).
4. Tidak sanggup membayar denda *overstay* (*Overstay* merupakan pelanggaran izin tinggal dimana warga negara asing yang tinggal di suatu negara melebihi batas waktu yang ditentukan pada visa atau izin tinggal. Jika seorang WNA telah melebihi batas waktu izin tinggal di suatu negara maka dapat dikenakan denda atau terancam dideportasi).

Kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dalam beberapa bulan terakhir semakin banyak menghiiasi pemberitaan di berbagai media masa karena merupakan kasus pertama yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh individu, bukan kelompok yang terorganisir.

Satreskrim Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap dugaan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ogan Ilir pada bulan juni 2023. Korban berjumlah 7 orang yang berinisial AF, AL, IN, SR, RSM, FT, dan NT. Pelaku RW mengajak korban keliling di Kepulauan Riau kemudian dilengkapi dokumen seperti paspor, visa dan dokumen lainnya. Korban yang tidak mau menerima pekerjaan yang telah ditawarkan atau berubah pikiran diancam tidak akan diantar pulang kembali ke daerah asal. Menurut keterangan korban terlibat perjanjian selama 3 bulan pertama gaji korban akan diambil tersangka dengan kisaran RM 1.500- RM 1.700. (<https://humas.polri.go.id/2023/08/04/satreskrim-polres-ogan-ilir-menangkap-wanita-asal-serikembang-ii-kecamatan-payaraman-kabupaten-ogan-ilir-yang-diduga-tpo-di-malaysia/> diakses 25 November 2023).

Sementara itu HS seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir menduga istrinya NS menjadi korban perdagangan orang karena berdasarkan informasi dari warga ciri-ciri wanita yang pergi bersama NS adalah RW yang telah menjadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. HS mengaku sempat ditawari untuk membantu mencarikan warga yang mau jadi pekerja migrant Indonesia (PMI) dengan imbalan Rp1 juta untuk setiap orang yang bersedia diajak kerja ke luar negeri. NS tertarik untuk menjadi PMI meminta izin untuk bekerja namun tidak di izinkan HS.

(<https://sumeks.disway.id/read/676808/suami-di-ogon-ilir-masih-mencari-istrinya-jadi-korban-perdagangan-orang-pentolan-tppo-wanita-sudah-ditangkap/> diakses 25 November 2023).

Dalam laman *Sripoku.com* AL dari desa Serikembang II, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, dengan jelas menceritakan pengalamannya sebagai korban perdagangan orang yang masih mengalami trauma akibat ditipu, disakiti, dan difitnah selama menjadi korban perdagangan orang dengan pelaku yang sama yaitu RW. Korban mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pelaku. (<https://palembang.tribunnews.com/2023/08/06/cerita-korban-perdagangan-orang-asal-ogon-ilir-ditipu-pelaku-hingga-dituduh-siksa-diri-sendiri/> diakses 25 November 2023).

Selanjutnya pengalaman korban perdagangan orang asal Kabupaten Ogan Ilir, berhasil kembali ke kampung halaman setelah mendapat perlakuan buruk selama bekerja di luar negeri. WY merupakan korban dari RW yang iming-imingi mendapatkan upah besar namun pada kenyataannya upah yang tidak sesuai yang dijanjikan. Meskipun berhasil kabur ke negara bagian Selangor dan mendapat upah yang layak WY tidak leluasa bekerja karena merupakan PMI ilegal. Saat ditemui di kediamannya, WY hanya dapat duduk di kursi karena mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan patah tangan kiri dan pangkal paha sebelah kanan. (<https://palembang.tribunnews.com/2023/08/23/10-bulan-jadi-tenaga-kerja-ilegal-di-malaysia-waluyo-asal-ogon-ilir-sumsel-patah-tangan-dan-kaki/> diakses 25 November 2023).

Berdasarkan informasi yang di dapat dari media massa peneliti tertarik untuk mendalami pengalaman yang telah terjadi dari korban perdagangan orang dan dampak bagi korban karena perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dimana dampak yang diakibatkan juga akan luar biasa. Korban perdagangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengalami penderitaan yang sangat kompleks seperti penderitaan secara fisik, mental, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Supraktiknya (1999) yang menyatakan korban perdagangan orang rata-rata telah mengalami peristiwa yang tidak

menyenangkan. Seperti mengalami kekerasan dalam bentuk fisik ringan, berat hingga yang bersifat permanen. Bahkan adapula yang meninggal dunia karena bunuh diri maupun yang dibunuh oleh majikannya. Dari luka-luka yang ada, luka psikis adalah luka yang banyak terjadi pada korban dan bersifat permanen.

Korban yang telah mampu pulang ke kampung halaman belum dapat dipastikan akan hidup dengan tenang seperti semula karena pengalaman yang terjadi selama dalam kuasa orang lain membuat kehidupan pasca menjadi korban tidak menyenangkan dahulu. Hal tersebut didukung oleh Noorkasiani, dkk (2009) yang menyatakan dua jenis pemicu stres umumnya korban perdagangan orang adalah psikososial dan fisik. Pemicu psikososial biasanya berasal dari luar diri korban, seperti lingkungan sosial yaitu stigma negatif atau tidak mendukung keberadaannya di lokasi pasca kejadian yang bahwa dampak psikologisnya adalah jatuh harga diri dan kepercayaan diri korban. Korban memiliki pandangan diri yang negatif yaitu menyalahkan diri sendiri, dan percaya bahwa dia bertanggung jawab atas keadaan buruk yang menimpanya. Sedangkan yang selanjutnya adalah pemicu luka fisik, terutama karena korban telah mengalami luka fisik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari korban. Banyaknya dampak negatif dari perdagangan orang tersebut menyebabkan perlu pengkajian lebih mendalam melalui penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengalaman Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengalaman korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengalaman korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan setelah menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui kehidupan korban pasca menjadi korban perdagangan orang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka dapat dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai upaya penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Sosiologi, terkhususnya kajian ketenaga kerjaan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya mengenai perdagangan orang (*human trafficking*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi stakeholder yang terlibat agar dapat memberikan sosialisasi pada masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai bahaya dan motif pelaku perdagangan orang.
2. Penelitian ini menyadarkan masyarakat agar lebih teliti dalam memilih penyalur tenaga kerja ke luar negeri.
3. Menjadi saran dan masukan bagi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Dinas Ketenaga Kerjaan Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrees, B. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*. ILO.
- Cholil, M. (2011). *Mengapa mereka diperdagangkan?: Membongkar kejahatan trafficking dalam perspektif Islam, hukum, dan gender*. UIN Maliki Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Emillia, S. H. (2019). *Buku Human Trafficking*.
- Heryadi, R. D., Sari, D. S., Pratisti, S. A., & Rifawan, A. (2021). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patriani, I., IP, S., Padilah, A. H., IP, S., Pol, M. I., Sinaga, H. O., & IP, S. (2023). *Human Trafficking Di Perbatasan Indonesia (Dalam Perspektif Peran Unit Counter Trafficking IOM di Entikong–Kalimantan Barat)*. Deepublish.
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Deepublish.
- Supraja, M., & Al Akbar, N. (2021). *Alfred Schutz: Pengarusutamaan fenomenologi dalam tradisi ilmu sosial*. UGM PRESS.
- Surtees, dkk. (2016). *Pulang ke rumah. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking) di Indonesia*. NEXUS Institut.
- Widiartana, G. (2013). *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima*. Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.

Artikel Jurnal

Iwantri, G. E. (2020). Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Populasi*, 28(1), 30–43.

Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 83–101.

Antasari, R. R. (2018). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 8(1), 53–70.

Astuti, D., Karim, A., & Hastarini, A. (2022). Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi. *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(1), 10–18.

Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).

Natalia, A. (2014). Perspektif Fenomenologi tentang Human Trafficking di Lampung. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(2), 89–104.

Supli, N. A. (2022). Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220–228.

Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135.

Muflichah, S., & Bintoro, R. W. (2009). Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 155–168.

- Rachmawati, A. D., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 222–234.
- Monita, Y. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Shelin, S. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam ditinjau dari Perspektif Viktimologi*. Universitas Internasional Batam.
- Adityanto, Y. P. (2019). Penafsiran Konsep Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Perspektif*, 24(1), 8–18.
- Sylvia, I. (2014). Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Sumatera Barat. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 13(2), 193–202.
- Sondakh, T. R. D. (2018). perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman. *Lex et Societatis*, 6(6).
- Iskandar, D. (2015). Studi fenomenologi motif anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Paradigma*, 3(1).
- Lapian, L. M. G., & Geru, H. A. (2006). *Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: Studi kasus Sulawesi Utara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marliana, T. (2012). Kajian Tentang Pengalaman Hidup Perempuan Korban Trafficking dalam Perspektif Kesehatan Jiwa. *Diunduh Pada Http://Lib. Ui. Ac. Id/File*.
- Novianti, N. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43296.
- Rizqi, M. A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1(1), 1161–1174.
- Supli, N. A. (2022). Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220–228.

- Suryana, D. (2012). *Nobel Ekonomi: Penerima Hadiah Nobel Ekonomi: Tokoh dan Lembaga*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Syaputra, W. B., & Setiawan, M. F. (2019). Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2), 87–99.

Sumber Lainnya

- Humas Polri. (2023). Satreskrim Polres Ogan Ilir Menangkap Wanita Asal Serikembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Yang Diduga TPPO Di Malaysia. <https://humas.polri.go.id/2023/08/04/satreskrim-polres-ogan-ilir-menangkap-wanita-asal-serikembang-ii-kecamatan-payaraman-kabupaten-ogan-ilir-yang-diduga-tpo-di-malaysia/>
- Sripoku. (2023). Cerita Korban Perdagangan Orang Asal Ogan Ilir, Ditipu Pelaku Hingga Dituduh Siksa Diri Sendiri. <https://palembang.tribunnews.com/2023/08/06/cerita-korban-perdagangan-orang-asal-ogan-ilir-ditipu-pelaku-hingga-dituduh-siksa-diri-sendiri?page=2>.
- Detiksumbagsel. (2023). Jual Keluarga Jadi PMI Ilegal ke Malaysia, Wanita di OI Raup Rp 41 Juta/Bulan. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6858381/jual-keluarga-jadi-pmi-ilegal-ke-malaysia-wanita-di-oi-raup-rp-41-jutabulan>
- Databoks. (2023). Korban TPPO Lebih dari 2 Ribu Orang per Agustus 2023, Modus PMI Ilegal Terbanyak. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/21/korban-tpo-lebih-dari-2-ribu-orang-per-agustus-2023-modus-pmi-ilegal-terbanyak>
- Databoks. (2022). Ada 90 Ribu Korban Perdagangan Manusia di Seluruh Dunia pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-90-ribu-korban-perdagangan-manusia-di-seluruh-dunia-pada-2021>
- IOM. (2022). IOM -Microsoft Release the First Public Dataset on Victims and Perpetrators of Trafficking. <https://www.iom.int/news/iom-microsoft-release-first-public-dataset-victims-and-perpetrators-trafficking>
- KORDANEWS.(2023). Polres OI Tangkap Pelaku Human Trafficking. <https://www.kordanews.com/159881/polres-oi-tangkap-pelaku-human-trafficking/>